



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU

JALAN JENDERAL AHMAD YANING NO.11 – TELP / FAX (0748) 23014

SUNGGAI PENUH - 37113

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI**

Nomor : 503 / 0006 / IOP-LKP / III / BPM-PPTSP / 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

BUPATI KERINCI

MENIMBANG )  
MENGINGAT ) dan seterusnya  
MEMPERHATIKAN )

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Lembaga : **LKP " ANTIK "**
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat LKP
- Program Kegiatan : Tata Rias Pengantin
- Tahun Pendirian : 2016
- Jumlah Pengurus : 2 Orang
- Alamat Pendidikan : Dusun Baru
- Kel / Desa : Dusun Baru
- Kecamatan : Siulak
- Kab / Kota : Kerinci
- Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 75.649.678.2-333.000

Kedua : Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program LKP sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan / Pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 02 Mei 2019

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Sungai Penuh

Pada Tanggal : 02 Mei 2016

BUPATI KERINCI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI



Drs. DAMHAR DAHLAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19600922.198103.1.003